

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Tahun 2025





Kata Pengantar

SIG sebagai penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan menyajikan informasi secara terbuka dan transparan kepada *stakeholders*. Hal ini selaras dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang telah lama diterapkan oleh perusahaan, dan secara periodik dilakukan penilaian penerapan GCG dengan nilai yang baik.

Dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik, SIG membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di SIG. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tersebut, SIG telah membentuk struktur PPID Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No. 038/Kpts/Dir/2023.

e-PPID merupakan sarana layanan online bagi permohonan informasi publik, SIG terus berkomitmen memberikan layanan informasi terbaik sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi kami kedepankan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemangku kepentingan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban PPID SIG dalam melaksanakan pelayanan informasi public dan akan terus meningkatkan keterbukaan informasi publik dan mempertanggungjawabkannya kepada Komisi Informasi Pusat khususnya dan publik pada umumnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat.

SVP of Corporate Secretary
Atasan PPID SIG

Vita Mahreyni



Daftar Isi

Kata Pengantar	01
Daftar Isi	02
Gambaran Umum	03
Struktur PPID	04
Visi Misi	05
Tugas Dan Tanggung Jawab	06
Ruang Dan Layanan Publik	07
Prosedur Permohonan Informasi Publik	08
Prosedur Pengajuan Keberatan	09
Prosedur Sengketa Informasi	10
Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas	11
Digitalisasi Pelayanan Informasi Publik	12
Aplikasi Mobile PPID-SIG	13
Penghargaan	14
Publikasi Pelayanan Informasi Publik	15
Publikasi Konten Keterbukaan Informasi di Website & SocMed	18
Ringkasan Permohonan Informasi SIG	21




Gambaran Umum

SIG sebagai penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan lengkap dan berkualitas serta senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik dengan menyajikan informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat, yang selaras dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) yang telah lama diterapkan dan dijalankan oleh perusahaan, dan secara periodik dilakukan penilaian penerapan GCG dengan nilai yang baik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SIG atau biasa disebut dengan PPID bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi di SIG. Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPID juga berwenang untuk memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak oleh stakeholder berdasarkan uji konsekuensi serta berwenang menolak permohonan informasi secara tertulis.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tersebut, SIG telah membentuk struktur PPID Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No. 038/Kpts/Dir/2023.

Struktur PPID



- Lampiran SKD NO. 038/Kpts/Dir/2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi



Visi Misi PPID

Visi

Penyedia informasi publik yang informatif, transparan dan akuntabel untuk mendukung perkembangan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG).

Misi

- Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Menerapkan standar terbaik dalam memberikan pelayanan informasi publik
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik



Tugas Dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) maka tugas dan tanggung jawab PPID sebagai berikut:

- Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja.
- Bertanggung jawab dalam di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.
- Bertugas menyimpan, mengklasifikasikan dan menyediakan informasi, serta memutakhirkan Daftar Informasi Publik.
- Menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik.
- Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan uji konsekuensi bersama dengan PPID.
- Dalam hal keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan, apabila permohonan Informasi Publik ditolak.
- Melaporkan kegiatan pelayanan informasi kepada pemegang saham dan Komisi Informasi.



Ruang Dan Layanan Publik

Fasilitas ruangan pelayanan publik untuk stakeholder melakukan pengajuan Permohonan Informasi secara langsung di:

South Quarter, Tower A, Lt 19 Jl. R.A. Kartini Kav. 8 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430.

Pelayanan Informasi Publik PPID SIG bisa dilakukan secara online menggunakan formulir elektronik yang bisa diunduh di halaman pelayanan PPID di <https://sig.id/permohonan-informasi> dan dikirimkan ke email pelayanan PPID SIG ppid@sig.id

Prosedur Permohonan Informasi



PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

1
Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada badan publik, baik **secara langsung** maupun **secara online**

Secara online melalui <https://sig.id/permohonan-informasi>

2
Pemohon informasi menyebutkan; nama, subjek/jenis informasi yang diminta, tujuan penggunaan informasi dan cara penyampaian informasi yang diinginkan

Registrasi

Pendataan

4
Pemohon informasi mendapat tanda bukti dari PPID bahwa telah melakukan permohonan permintaan informasi

Permohonan di proses

Tanda Terima

3
Petugas PPID mencatatkan semua yang disebutkan pemohon

5
PPID memberikan/mengirimkan informasi kepada pemohon **paling lambat 10 hari kerja** dan dapat memperpanjang **paling lambat 7 hari kerja**

Go Beyond Next

Prosedur Pengajuan Keberatan



PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

1
Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID **maksimal 30 hari kerja** setelah permohonan **10+7 hari kerja** tidak ditanggapi

3
Petugas PPID mencatatkan dan memverifikasi kelengkapan berkas keberatan

4
Atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan kepada pemohon informasi **paling lambat 30 hari** sejak pengajuan keberatan disampaikan

6
Jika pemohon informasi tidak puas atas tanggapan yang disampaikan maka pemohon dapat mengajukan sengketa **maksimal 14 hari kerja** dari disampaikannya jawaban atas keberatan pemohon

2
Pemohon mengisi formulir keberatan yang disediakan PPID

5
Pengajuan keberatan dianggap selesai ketika pemohon puas atas tanggapan yang diberikan atasan PPID

Go
Beyond
Next

Prosedur Sengketa Informasi



PROSEDUR SENGKETA INFORMASI

Pemohon informasi yang tidak puas atas tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan, dapat mengajukan Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi **maksimal 14 hari kerja** sejak diterimanya tanggapan tertulis



Komisi Informasi mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan atau Adjudikasi nonlitigasi **paling lambat 14 hari kerja**



Komisi informasi memeriksa dan meregistrasi



Bila proses mediasi mengalami kegagalan, maka komisi informasi melakukan penyelesaian sengketa melalui **Ajudikasi dalam waktu 100 hari**

Salah satu pihak yang tidak menerima putusan Ajudikasi dapat mengajukan gugatan ke PTUN **paling lambat 14 hari kerja** setelah putusan diterima

Pihak yang tidak menerima putusan PTUN dapat mengajukan Kasasi ke PTUN **paling lambat 14 hari kerja** sejak diterimanya putusan PTUN

Go Beyond Next

Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas

Kami terus berupaya menghilangkan hambatan fisik maupun digital guna memastikan setiap individu dapat berinteraksi dengan layanan publik kami secara mandiri, nyaman, dan bermartabat.

Fasilitas yang Tersedia



Akses masuk untuk penyandang disabilitas di entrance / lobby



Lorong area kerja mencukupi Untuk akses penyandang disabilitas (menggunakan Kursi roda)



Penyediaan Toilet untuk support Penyandang Disabilitas



Lift dilengkapi dengan huruf Braille



Penyediaan toilet untuk penyandang disabilitas


Digitalisasi Pelayanan Informasi Publik

Satu Pintu untuk Transparansi

Sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang modern dan efisien, SIG menghadirkan layanan PPID yang terintegrasi langsung dalam portal utama perusahaan (www.sig.id). Langkah ini diambil untuk memberikan pengalaman navigasi yang lebih mulus (seamless experience) bagi setiap pemohon informasi (<https://sig.id/ppid>).

Dengan menyatukan layanan PPID ke dalam ekosistem digital utama perusahaan, Anda tidak perlu berpindah-pindah situs web untuk mendapatkan data publik maupun informasi korporat terkini. Pengguna dapat dengan cepat beralih dari profil perusahaan, laporan keberlanjutan, hingga ke formulir permohonan informasi publik hanya dalam satu klik. Struktur ini dirancang agar informasi lebih terorganisir, responsif di berbagai perangkat, dan mudah ditemukan melalui mesin pencari. Hal ini mempertegas bahwa transparansi informasi adalah bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai inti dan tata kelola perusahaan (GCG) yang diterapkan oleh SIG.




"Satu platform, beragam informasi. Karena keterbukaan adalah kunci menuju inovasi yang berkelanjutan."



Aplikasi Mobile PPID-SIG

Untuk meningkatkan kemudahan akses informasi publik melalui platform digital, SIG menghadirkan Aplikasi Mobile PPID SIG. Kini, masyarakat dapat mengajukan permohonan dan memantau status informasi cukup melalui smartphone. Unduh aplikasinya sekarang di Google Play Store [e-PPID SIG](#). Layanan informasi publik kini hadir lebih dekat, praktis, dan berada dalam genggaman Anda.

"Informasi Publik SIG, Kini dalam Genggaman"



Penghargaan

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mengukuhkan komitmennya terhadap transparansi dengan meraih kualifikasi tertinggi, **"Informatif"**, dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 dengan nilai 94.794. Penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat ini menjadi bukti nyata bahwa SIG telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan sangat baik.


Bagi SIG, status **"Informatif"** bukan sekadar predikat, melainkan cerminan dari budaya perusahaan yang terbuka dan akuntabel. Melalui digitalisasi layanan informasi, SIG memudahkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengakses data perusahaan secara cepat, akurat, dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Langkah ini juga menjadi pilar penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta mendukung keberlanjutan bisnis di masa depan.



Publikasi Pelayanan Informasi Publik


SIG mengoptimalkan penyebaran informasi perusahaan melalui strategi komunikasi multi-kanal yang mengintegrasikan website resmi dan platform media sosial. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap warga negara dapat mengakses hak atas informasi publik secara mudah, cepat, dan transparan.

- Pusat Informasi Terpadu di Website Resmi (e-PPID) <https://sig.id/ppid>




● **Publikasi Video Prosedur Permohonan Informasi**

<https://www.youtube.com/watch?v=WYrK21cdbL4&t=30s>




● **Publikasi Video Prosedur Pengajuan Keberatan**

<https://www.youtube.com/watch?v=RKJuO9oJs7Y>




● **Publikasi Video Prosedur Sengketa Informasi**

<https://www.youtube.com/watch?v=t5YBSC9GZo>




Publikasi Konten Keterbukaan Informasi di Website & SocMed

● Website Perusahaan





<https://sig.id/skor-naik-signifikan-sig-raih-predikat-informatif-dari-komisi-informasi-pusat>




<https://sig.id/konsisten-jalankan-transformasi-sig-catatkan-profitabilitas-di-tengah-tantangan-industri-pada-2025>


● Twitter



Instagram



<https://www.instagram.com/sig.id/p/DSY8imBD1L/?hl=en>



<https://www.instagram.com/sig.id/p/DWnxNOqD3DX/?hl=en>

Ringkasan Permohonan Informasi SIG

Periode Full Year 2025

Kategori	Permintaan	Terselesaikan	Waktu Penyelesaian**
Sponsorship/Bantuan	136	136	1-3 hari
Magang/PKL	74	74	1-3 hari
Produk Semen (tipe, harga, dll)	34	34	1-3 hari
Lowongan Kerja (rekrutmen, lowongan kerja)	25	25	1-3 hari
Kunjungan Industri	10	10	1-3 hari
Pengadaan	10	10	1-3 hari
CSR/TJSL	16	16	1-3 hari
Permintaan Informasi Perusahaan	23	23	1-7 hari
Lain-lain (pengaduan, permintaan surat izin, laporan-laporan)	88	88	1-3 hari
Total	416	416	

Notes:

Publik mengajukan Permohonan Informasi Publik sebagian besar melalui email info@sig.id, sebagian lagi melalui email ppid@sig.id, pengisian form online di website perusahaan dan download form Pengajuan Informasi Publik yang sudah disediakan di website perusahaan.

** Average waktu penyelesaian permintaan informasi adalah 1 s/d 3 hari tergantung kepuasan dari pemohon atas penyelesaian petugas penerima permintaan.

Apabila Pemohon membutuhkan data yang ada di Unit Kerja lain setidaknya membutuhkan waktu +- 7 hari kerja.